



Keywords:

Kebudayaan, Nilai luhur,
Hubungan sosial.

Corresponding Author:

Onik Farida N

onikfarida@unikama.ac.id

-

ISSN (print): 1858-4985

ISSN (on-line): 2721-8821

Peran Budaya Upacara Adat Kawin-Mawin Dalam Menjaga Kerekatan Hubungan Sosial Masyarakat Desa Umbu Mamijuk-Ntt (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Peran Nilai Sosial Pendidikan Ips)

Lelung, Rikardo Umbu Daku^{1,2}, dan Onik Farida N¹

Email : rikardoumbu24@gmail.com, onikfarida@unikama.ac.id -

Abstract

This research describes: (1) How is the process of implementing the traditional kawin-mawin ceremony for the community of Umbu Mamijuk village, Central Sumba-NTT, (2) What is the form of community social relations in the implementation of the traditional ceremony of marriage-mawin for the community of Umbu Mamijuk village, Central Sumba-NTT, (3) What values are contained in the customary procession of mawin-mawin in maintaining close social relations between the community of Umbu Mamijuk village, Central Sumba-NTT,

Ethnographic research method with anthropological form. The research location, Umbu Mamijuk village, Central Sumba District-NTT. Types of qualitative data, primary and secondary data sources. The research instruments included observation, interviews, and direct observation of the field. Data collection techniques using: (1) observation, (2) interviews and (3) documentation. Data analysis used interactive analysis through problem formulation, data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the research data used source triangulation, audit trail, debiting, member check, and extension of observations.

The results of the research: (1) the process of the traditional ceremony of kawin-mawin for the people of the village of umbu mamijuk, Central Sumba-NTT has four stages that must be followed: (a) knocking the door / halatung marada, (b) ngidi pamama, (c) dadang nulung lunu tapu which combined the third and fourth stages together. (2) the form of social relations in the form of mutual assistance and respect between fellow communities in the customary process, (3) the social values contained, namely the value of mutual cooperation and mutual respect.

1. PENDAHULUAN

Sumba adalah salah satu kawasan pulau yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Dulunya pulau ini terbagi menjadi dua kabupaten yaitu Sumba Timur dan Sumba Barat. Seiring berkembangnya waktu, pulau Sumba mengalami pemekaran menjadi empat kabupaten yaitu: Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Pulau Sumba sendiri memiliki beragam tradisi-tradisi dan peninggalan sejarah yang masih dipertahankan hingga kini.

wohan, (2008) menyebutkan beberapa tradisi yang dilakukan dalam masyarakat Sumba antara lain: upacara perkawinan, upacara penyambutan atau penghormatan, serta upacara kematian dan pemakaman. Dan salah satu budaya yang memiliki rasa gotong-royong dan telah di warisan turun-temurun dari generasi ke generasi agar terus dilestarika adalah adat perkawinan, masyarakat sumba khususnya yang berada di desa umbu mamijuk kabupaten sumba Tengah provinsi NTT.

Budaya adat kawin-mawin masyarakat sumba merupakan kegiatan yang dilakukan setiap ada yang mau melamar seorang wanita dari pihak laki-laki dengan melibatkan orang banyak dengan

melibatkan langsung kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan dengan dilandasi empat tahap proses peminangan (lamaran).

Proses lamaran ini dilakukan dalam hal penentuan bulan dan tanggal sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Kleden, (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses peminangan atau perkawinan adat Sumba diantaranya: tahap pertama ketuk pintu ‘halatung marada’ dimana seorang laki-laki menyatakan perasaannya kepada pihak keluarga perempuan bahwa ia benar-benar serius untuk melamar sang pujaan hati dengan membawa sebatang parang atau mamuli emas sebagai bentuk ungkapan isi hatinya kepada seorang perempuan dalam suatu keluarga. Hal tersebut juga dianggap sebagai tanda menyatakan keseriusan laki-laki untuk melara bahwa perempuan, tahap kedua proses ikat adat/ngidi pamama (bawah siring pinang) dimana tahap ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dimana pada tahap ini keluarga laki-laki membawahkan belis sepasang hewan (kuda atau kerbau) dan tahap ketiga biasanya disertakan dengan tahap ke empat yaitu sekalian pitak pamama (mahar) dan dadang nulung lunu tapu (proses penjemputan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti membawahkan kerbau, kuda, dan sapi’, dan tahap ketiga ‘pindah rumah pada tahap ini adalah tahap akhir dari proses pelamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki dimana pada tahap ini pihak laki-laki membawahkan mahar lebih banyak lagi dari pada tahap kedua dan pihak laki-laki harus menyanggupi itu, ketika tahap ini sudah dilalui maka pihak laki-laki berhak membawahkan pulang si wanita kerumah keluarga laki-laki’.

Dalam proses perkawinan adat masyarakat sumba pada umumnya melibatkan banyak orang dalam hal ini bukan hanya pihak keluarga inti mempelai pria semata melainkan melibatkan orang lain juga seperti teman, atau kenalan lain dalam hal menyumbang mas kawin untuk dikasih pada keluarga wanita. Begitupun sebaliknya dari keluarga wanita juga tidak semata-mata mampu memberikan imbalan untuk dikasih pada keluarga pria melainkan disumbang oleh keluarga teman atau kerabat dekat dari wanita seperti, mengumpulkan kain sarung, babi, gading, dan perhiasan lainnya yang akan dibawah nantinya oleh mempelai wanita hal ini merupakan cara saling membantuh antara masyarakat agar prosesi perkawinan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan fokus penelitian ini peran budaya upacara adat kawin-mawin dalam menjaga kerekatan nilai luhur hubungan sosial masyarakat Desa Umbu Mamijuk, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Sumba Tengah-NTT, maka dijabarkan sub-fokusnya sebagai berikut : (1) Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat kawin-mawin masyarakat desa umbu mamijuk, kecamatan umbu ratunggay barat, sumba tengah-NTT ?, (2) Bagaimana bentuk hubungan sosial masyarakat pada pelaksanaan upacara adat kawin-mawin masyarakat desa umbu mamijuk, kecamatan umbu ratunggay barat, sumba tengah-NTT ?, dan (3) Nilai-nilai apa saja yang terkandung prosesi adat kawin-mawin dalam menjaga kerekatan hubungan sosial masyarakat desa umbu mamijuk, kecamatan umbu ratunggay barat, sumba tengah-NTT ?

2. METODE

Metode penelitian etnografi dengan bentuk antropologi. Lokasi penelitian, Desa Umbu Mamijuk, Kabupaten Sumba Tengah-NTT. Jenis data kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara, dan observasi langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan: (1) observasi, (2) wawancara dan (3) dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif melalui rumusan masalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data penelitian menggunakan triangulasi sumber, audit trail, pendebatan, member check, dan perpanjangan observasi.

3. HASIL PENELITIAN

Proses pelaksanaan upacara adat kawin-mawin masyarakat desa umbu mamijuk

kegiatan ini dilakukan apabila ada seorang laki-laki dan perempuan yang mau menikah dan dilaksanakan empat tahap.

Tahap pertama ketuk pintu/*halatung marada* (mengungkapkan perasaan kepihak keluarga perempuan dengan membawahkan sebatang parang) hal ini dilakukan untuk menyampaikan maksud baik

dari seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan yang dicintai dengan didaamping orang saudara bapak atau orang yang dipercayakan oleh si laki-laki untuk berbicara didepan keluarga si perempuan.



Gambar 3.1 Prosesi Tahap Pertama (Sumber Data Primer 2021)

Tahan kedua ngidi pamama (bawah siri pinang) tahap mengikat adat dimana pada tahap ini seorang laki-laki membawah kuda dengan jumlah satu atau lebih ditahap ini seorang perempuan suda sah menjadi istri seorang laki-laki namun belum bisa dibawah kerumah karena harus membayar mahar belis yang akan dilakukan pada tahap berikutnya.



Gambar 3.2 tahap kedua proses membawah seekor kuda dari pihak keluarga laki-laki menuju kediaman perempuan (Sumber data primer 2021)



Gambar 3.3 Proses Tahap Kedua Telah Selesai Dan Telah Resmi Menjadi Suami Istri Secara Adat (Sumber Data Primer 2021)

Tahap ketiga dikenal dengan istilah *pitak pamama* (pelunasan belis) sekalian dadang nulung lunu tapu (angkat bantal dan gulung tikar) dimana pada proses ini adalah proses terakhir dari rangkaian proses adat perkawinan dimana sang laki-laki akan membawah hewan lebih banyak sesuai kesekapakatan dan parang tombak mamuli yang telah tercapai, pada proses ini adalah proses penjemputan keluarga yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk dibawah pulang

kerumahnya. Pada tahap ini biasanya digabungkan dengan tahap terakhir agar mempercepat waktu penjemputan.



Gambar 3.4 Tahap Ketiga Membawah hewan beserta Tombak Dan Parang (Sumber Data Primer 2021)



Gambar 3.5 Proses Membawah Hewan Belis Pada Tahap Terakhir Penjemputan Sang Istri (Sumber Data Primer 2021)



Gambar 3.6 Proses Dipakaikan Baju Adat Sumba Oleh Pihak Keluarga Perempuan Sebagai Pertanda Bahwa Sih Perempuan Suda Berhak Untuk Dibawah Pulang Kerumah Laki-Laki (Sumber Data Primer 2021)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci petua adat setempat yang mengatakan bahwa:

Dalam proses perkawinan masyarakat sumba pada umumnya masyarakat desa umbu mamujuk dilakukan dengan proses empat tahapan dimana tahap pertama halatung marada seorang laki-laki pergi kerumah perempuan dengan didampingi oleh pihak ketua yang dipercayakan untuk berbicara

menyampaikan perasaan keseriusannya untuk meminang si perempuan untuk dijadikan istri, pada tahap ini pihak laki-laki membawahkan sebatang parang sebagai simbol keseriusan untuk meminang, ketika sudah disetujui dan diterima dengan baik oleh pihak perempuan maka akan diberikan balasan selembar kain sebagai tanda terima, dan kedua belah pihak keluarga akan membiacara untuk mengatur jadwal untuk keberlangsungan tahap kedua. Pada tahap kedua ini ngidi pamama pihak laki-laki akan membawahkan satu atau dua ekor kuda untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan disertai dengan parang dan satu mamuli emas, dan ketika sudah diserahkan pihak dari keluarga perempuan akan menyerahkan satu ekor babi dan beberapa kain sebagai kesepakatan bahwa pihak kedua ini telah selesai dilaksanakan, dan ditentukan waktu lagi untuk melaksanakan tahap ketiga dan keempat yang sudah disepakati pada tahap kedua sebelum dilaksanakan tahap ketika yang dimaksud pihak dari keluarga perempuan akan pergi ke rumah laki-laki dengan membawahkan dua ekor babi dan beberapa lembar kain untuk diserahkan ke pihak keluarga laki-laki, dan di rumah keluarga laki-laki harus menyiapkan lagi tujuh ekor hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda untuk diserahkan ke pihak keluarga perempuan dalam kegiatan ini disebut dengan istilah *angu katiku ahu* (makan kepala anjing yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki sebagai bentuk dari persetujuan untuk melaksanakan Tahap berikut. pada tahap ketiga yang biasanya digabungkan dengan tahap keempat untuk mempercepat proses peminangan adalah tahap dimana pihak keluarga laki-laki beserta keluarga dan kerabatnya pergi ke rumah si perempuan untuk dijemput dan dibawah ke rumah pihak laki-laki dengan membawahkan hewan seperti kuda, kerbau, dan sapi dengan jumlah yang lumayan banyak dan parang, mamuli dan tombak sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan pada tahap kedua tadi, dan pihak perempuan pun akan mempersiapkan empat lima ekor babi dan empat ekor untuk dibawah pulang dan yang satunya disembeli di rumah keluarga perempuan untuk dimakan bersama oleh keluarga dari [ihak laki-laki tidak hanya itu keluarga dari pihak perempuan juga akan menyiapkan kain sarung sejumlah hewan yang dibawah, dan juga membawahkan gading dan perhiasan untuk bekal si perempuan ketika dibawah ke rumah keluarga suami, (sumber data primer 2021)

Bentuk hubungan sosial masyarakat pada pelaksanaan upacara adat kawin-mawin masyarakat desa umbu mamujuk

yaitu ketika akan diadakan proses pelamaran pada prosesi upacara adat perkawinan otomatis tidak bisa dilakukan sendiri melainkan membutuhkan campur tangan orang lain untuk menyukseskan acara tersebut dan meminta bantuan seperti menyumbang hewan, parang dan uang itupun tidak dituntut namun diberikan secara ikhlas oleh pihak keluarga yang diundang dalam prosesi adat tersebut hal serupa juga yang dilakukan oleh pihak keluarga dari perempuan dengan masing-masing keluarga menyumbang kain dan sarung, untuk hewan seperti babi diberikan tanggungan pada orang yang memiliki hubungan dekat dengan si keluarga perempuan yang dapat menanggung babi, untuk perhiasan ditanggung oleh orang tua perempuan berupa gading anting.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci petua adat setempat yang mengatakan bahwa:

Pada prosesi berlangsungnya adat perkawinan petua adat setempat menyatakan bahwa bentuk hubungan sosial masyarakat sudah terjalin secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk saling membantu yang walaupun keadaan sekarang sudah bergeser ke arah globalisasi tapi bentuk hubungan sosial kekeluargaan untuk saling membantu satu sama lain tetap terjalin, (*sumber data primer 2021*).

Nilai-nilai yang terkandung prosesi adat kawin-mawin dalam menjaga kerekatan hubungan sosial masyarakat desa umbu mamujuk

yaitu terdapatnya nilai gotong-royong, saling menghargai, dan taat terhadap norma-norma adat yang berlaku, dimana nilai ini sangat terlihat ketika proses keberlangsungan prosesi adat ini berlangsung dimana melibatkan orang banyak dari kedua belah pihak keluarga dari awal acara sampai pada selesainya kegiatan.

Penjelasan diatas juga diperkuat oleh petua adat setempat dimana nilai-nilai sosial seperti gotong-royong, sikap menghargai dan menaati peraturan-peraturan adat yang berlaku sudah dilakukan

dari dulu dan masih dipertahankan sampai sekarang, dimana nilai gotong-royong sangat terlihat dari kehadiran keluarga dan sumbangan keluarga berupa hewan, kain, sarung, mamuli, uang, waktu dan lain disela itu juga berada nilai saling menghargai antara satu orang dengan orang lain dengan saling mendengar dalam melaksanakan kegiatan tersebut contoh saling menghargai saat berlangsungnya diskusi adat perkawinan antara perwakilan petua adat dari pihak laki-laki dan petuan adat dari pihak perempuan, (*sumber data primer 2021*).

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses adat perkawinan masyarakat desa umbu mamujuk dengan melihat bagaimana peran budaya upacara ini dalam menjaga kerekatan dan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang adat perkawinan masyarakat desa umbu mamujuk dengan (1) melihat dan menjelaskan proses pelaksanaan adat kawin-mawin, (2) Bentuk hubungan sosial masyarakat, (3) Nilai-nilai apa saja yang terkandung prosesi adat kawin-mawin dalam menjaga kerekatan hubungan sosial.

Proses Pelaksanaan Upacara Adat Kawin-Mawin Masyarakat Sumba Tengah

Proses adat perkawina masyarakat sumba tengah dibagi menjadi 4 bagian yaitu: tahap pertama Halatu marada (mengungkapkan perasaan oleh pihak laki-laki kepada pihak orang tua perempuan dengan membawah satu mamuli emas atau satu batang parang), tahap kedua proses ikat adat *ngidi pamama* (bawah siring pinang) dimana tahap ini

merupakan lanjutan dari tahap pertama dimana pada tahap ini keluarga laki-laki membawah dua ekor hewan yaitu bisa bisa berupa dua kerbau atau dua ekor kuda, pada tahap ketiga biasanya disertakan dengan tahap ke empat yaitu *pitak pamama* sekalian *dadang nulung lunu tapu* (tahap penjemputan perempuan oleh pihak laki-laki) dimana pada tahap ini dari pihak keluarga membawah hewan belis (mahar) seperti kuda, kerbau, sapi, parang, mamuli atau emas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua pihak dari keluarga yang bersangkutan pada akhri tahap ini pihak laki-laki berhak membawah pulang sih wanita kerumah laki-laki (*sumber data primer 2020*).

Pada penelitian Fransiska Idaroyani Neonnub1, Novi Triana Habsari2 (2018) dengan judul Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017) menjelaskan bahwa "Belis" merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" merupakan tradisi yang telah ditinggalkan dan diadopsi oleh masyarakat Insana. Dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" selalu mempunyai tempatnya tersendiri sebab berbicara soal perkawinan berarti berbicara soal "belis". Sejarah adanya "belis" dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Insana adalah suatu peninggalan kebudayaan dari leluhur yang diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan. Nilai yang terkandung dalam "belis", yakni nilai historis dan nilai budaya. Nilai sejarah karena "belis" merupakan suatu peninggalan tradisi dari zaman nenek moyang masyarakat Insana dan mempunyai nilai adat-istiadat, sedangkan nilai budaya karena "belis" itu selalu dan terus-menerus dilakukan dalam tradisi perkawinan masyarakat Insana, "belis" hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Insana. Pergeseran makna belis dalam tujuh belas tahun terakhir dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni ekonomi, tinggi rendahnya pendidikan dari mempelai wanita dan juga adanya kebiasaan meniru dari suku lain

Pada penelitian sejenis Pada penelitian Satriana, (2015), judul Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, dengan hasil penelitian pada upacara adat perkawinan masyarakat Bulukumba mengandung 3 tahap, yaitu (1) Praperkawinan, terdiri dari a'bicara rua-rua/a'bici-bici, assurua/a'duta, appanassa kajariang, dan appanai balanja,mappacci. (2) perkawinan, terdiri dari angngantara bunting, anjempu bulaeng nai ri balla, akad nikah, appasirusa, pa'jagang, dan a'lampa basa. (3) Pasca Perkawinan, terdiri dari appantama ri bili, dan a'bangngi bisang.

Dari proses adat perkawinan yang memiliki langkah-langkah yang harus dijalani, pada adat kawin-mawin ini juga memiliki *belis* yang harus dibawah untuk dapat meminang sang istri dan hal itu wajib dilakukan. Hal ini juga dijelaskan Steven & Yunanto, (2019) dengan judul Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba disimpulkan bahwa *Belis* merupakan suatu kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki Sumba, dimana dalam penentuan jumlah besaran *belis* harus menitik beratkan pada pendidikan dan status sosial, serta pernikahan ibu si gadis. Proses pembelian ini tidak hanya melibatkan pihak laki-laki semata, pihak perempuan pun memiliki andil untuk memberikan balasan *belis* sehingga terjalin hubungan yang harmonis tanpa merasa ada pihak yang direndahkan. Proses pemberian *belis* akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Sumba, dimana dampak tersebut akan berkaitan dengan keberlangsungan hidup individunya seperti harga diri dalam keluarga serta keyakinan diri untuk melunasi *belis* tersebut.

Pada penelitian Khairulloh et al., (2020) dengan judul Hinduism Traditional Wedding Ceremony In Tenganan Pegringsingan Village, Karangasem, Bali. juga dijelaskan bahwa upacara perkawinan di Desa Tenganan Pegringsingan memiliki aturan khusus yang disebut Perkawinan Endogami. Pelaksanaan akad nikah di Desa Tenganan Pegringsingan melalui proses masenin dengan membawa pangkal suhunan (sirih, pinang, buah-buahan, gula Bali, tebu) ke rumah deha, mempelai wanita masuk ke dalam rumah melalui diwang jelanan (pintu masuk), mengadakan jatiri/nyatiang jati (pemberitahuan) ke rumah perempuan, melaksanakan upacara mesumbahin ini pada malam hari, kemudian upacara mebea gede merupakan tahap terakhir dari upacara tersebut. Pada saat inilah anak perempuan dibawa ke rumah laki-laki dalam istilah lokal disebut merangkat atau nganten.

Pada penelitian Harneny Pane (2020) dengan judul TRADISI Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara juga menjelaskan bahwa Tahapan-tahapan yang dilalui menurut adat melayu Karimun dibagi menjadi 3 yaitu: prosesi sebelum perkawinan (tahap pra-nikah), prosesi persiapan perkawinan (tahap Pernikahan) dan prosesi setelah perkawinan (tahap sesudah menikah). Adapun urutannya adalah sebagai berikut. Batubara adalah suatu wilayah atau daerah yang posisinya berada di pantai timur Sumatera. Kabupaten Batubara berdekatan oleh Kabupaten Asahan. Meskipun wilayah keduanya berdekatan, Batubara memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda dengan Kabupaten Asahan

Pada penelitian Rodel B. Guzman (2020) dengan judul Wedding Stages And Rituals Among The Indigenous Itawes In Isabela, Philippines, menjelaskan bahwa The study revealed that the Itawes have several marriage rituals and stages like tubad, mangatatawa, gumina or landay, entrega, boda (wedding ceremony), gala-gala, and dallut. However, tubad and mangatatawa are no longer practiced due to some practical reasons. The study further revealed that these wedding rituals manifest the communal characteristics of the Itawes as a group of people. All members of the community are encouraged to participate in the conduct of the rituals. Further, it was also found out that female Itawes are given high regard specially in preparing them for married life. The parents of the female ensures that their daughter will be given a better life after the wedding by their soon to be husband. It is the reason why the parents are testing the determination of their suitors through the conduct of mangatatawa and other related rituals. It is highly recommended that the Local Government Unit (LGU), the Department of Education (DepEd) and the academe must have an intervention for the promotion, conservation and preservation of these rituals for better understanding the Itawes unique culture

Bentuk Hubungan Sosial Masyarakat Pada Pelaksanaan Upacara Adat Kawin-Mawin Masyarakat Sumba Tengah

Bentuk hubungan sosial yang paling dominan dan tetap dijaga dalam tradisi adat kawin-mawin adalah proses saling membantu dan kerja sama untuk memperlancar kegiatan dan bisa membantu memberikan sumbangan untuk acara tersebut. Proses kerjasama antara sanak saudara dan keluarga dalam hal mendukung proses keberlangsungan proses adat-istiadat yang dilakukan sudah dari teruntemurun dilakukan.

UH, (1976) juga menjelaskan bahwa perkawinan suku sumba pada dasarnya bukan lah soal wanita-pria yang kawin semata-mata, tetapi itupun soal melibatkan masyarakat umum, dimana anantara kota dengan kota, kampung dengan kampung. Sebab sungguh pun harus ada hubungan cinta antara pria dan wanita yang bersangkutan, tetapi harus dengan persetujuan orang tua dan keluarga. Yang

dimana dalam peristiwa upacara adat kawin-mawin ini nantinya keluarga perempuan akan melepaskan anak gadisnya untuk ikut kekeluarga laki-laki dengan penuh suka cita dan tidak akan merasa kehilangan hal ini dikarenakan bahwa ketika perempuan suda resmi menjadi bagian dari keluarga laki-laki tidak serta merta bahwa hubungan dari keluarga perempuan akan hilang, mala sebaliknya akan memperkuat hubungan kedua keluarga dengan saling menjalin hubungan sosial dan saling membantu bila sama-sama diperlukan. Dalam proses pelepasan ini ada suka cita yang besar dari antara dua keluarga.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Prosesi Adat Kawin-Mawin Dalam Menjaga Kerekatan Hubungan Sosial Masyarakat Sumba Tengah

Kata nilai biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah ukuran atau patokan dan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Namun pada tatanan keilmuan khususnya ilmu sosiologi kata nilai diartikan berbeda. Menurut Setiadi, (2011) nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal yang tentang baik buruk, benar salah, patut tidak patut, hina mulia, maupun penting tidak penting.

Menurut Mazali, (2005) Nilai merupakan sebuah konsepsi, eksplisit atau implisit, yang khas milik seseorang individu atau suatu kelompok, tentang yang seharusnya diinginkan yang mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuantujuan tindakan.

Dalam tradisi adat perkawina masyarakat desa umbu mamujuk terdapat nilai gotong-royong, nilai luhur yang sangat kuat dimana dalam proses berlangsungnya proses adat adat kerja sama dan proses-proses adat yang ada di jalankan sesuai proses adat dan tanpa harus ada yang di langgar (sumber data primer 2021)

Penelitian Ruth Novelita¹, Muhammad Luthfie^{2*}, Maria Fitriah (2019) dengan judul Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba menjelaskan bahwa masyarakat budaya Batak menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam pernikahan suku Batak Toba. Setiap tahapan pernikahan yang dilakukan mengandung nilai-nilai kebudayaan Batak. Kesimpulan penelitian adalah era modern kini masyarakat budaya Batak masih menggunakan proses adat istiadat seperti proses marhata sinamot, dan proses mangulosi dalam pernikahan budaya Batak.

Dari ketiga rumusan masalah yang dibahas mulai dari proses pelaksanaan upacara adat, bentuk hubungan sosial, nilai-nilai yang terkandung, dan peran nilai sosial mengandung arti yang sangat penting dimana kebudayaan indonesia yang sangat kaya dapat menjalin atau mempererat kehidupan antara manusia. Hal ini juga dijelaskan oleh Pada penelitian Wijaya, (2017), dengan judul Peran Budaya Karapan Kerbau Dalam Merekatkan Hubungan Sosial Masyarakat Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar-Ntb (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Pendidikan Ips), dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) Pelaksanaan karapan kerbau di Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa-NTB meliputi : 1) Pelaksanaan, 2) Waktu Pelaksanaan, 3) Tempat Pelaksanaan, 4) Peserta, 5). Peralatan dan Perlengkapan, meliputi : a. Sepasang Kerbau, b. Noga, c. Kareng, d. Mangkar, e. Saka, f. Tiang Panjang, g. Bendera, h) Sanro Saka dan Sanro Kebo, i) Pengukuran Waktu. 6) Aturan Permainan dan 7) Hadiah. (2) Bentuk-bentuk kerekatan sosial masyarakat Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa-NTB antara lain sebagai berikut : a) Kerja sama, b) kepercayaan, c) gotong royong dan d) kebersamaan yang terdapat dalam budaya karapan kerbau. (3) Nilia-nilai keeratan sosial yang merekat pada karapan kerbau adalah nilai kerja sama, nilai persaingan, nilai ketertiban dan nilai sportivitas. (4) Peran nilai dalam merekatkan hubungan sosial Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa-NTB adalah nilai Sebagai Pedoman berperilaku, nilai sebagai kontrol sosial dan nilai sebagai pelindung sosial.

Pada penelitian lain Ambarwati^a, Alda Putri Anindika^b, Indah Lylys Mustika^c (2018) dengan judul Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia yang memiliki ciri khas yang dapat membedakan budaya Jawa dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia

Kebudayaan adat kawin-mawin masyarakat desa umbu Mamijuk merupakan kearifan lokal yang ada dimasyarakat sumba.

Pada penelitian Roy Kembar Habibi (1 *), Eny Kusdarini (2) (2020) dengan judul Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara menjelaskan bahwa kultur pepadun perkawinan di Lampung Utara, warisan budaya masyarakat Utara Lampung yang sudah ada sejak awal pernikahan adat upacara. Dalam pernikahan ada pertemuan kedua mempelai keluarga, pertemuan suku asli pepadun, prosesi pernikahan dalam pernikahan, dan ada tarian pelepasan untuk pengantin wanita dan pengantin pria, dan ada tarian yang akan mengundang kedua mempelai menari di malam hari. dana. Komunitas pepadun tidak pernah melepaskannya budaya pernikahan yang telah diwariskan sebelumnya nenek moyang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya adat Perkawinan pepadun menjadi budaya perkawinan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat pepadun khususnya di Lampung Utara.

Dimana kearifan lokal ini harus terus dijaga dan dilestarikan agar menjadi bekal untuk anak cucu nantinya dan sebagai sumber pembelajaran untuk bagaimana melihat kehidupan sosial, masyarakat yang mengutamakan asas kerjasama, gotong-royong dan saling menghargaidalam kehidupan sosial, terutama pada pembelajara IPS. Hodgson et al., (2015) dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Sebagai Sumber Pembelajaran Ips dengan hasil penelitian kearifan lokal dalam upaya menjaga ketahanan pangan yang dilakukan oleh masyarakat kampung adat Cireundeu yang menjadi salah satu nilai budayanya telah mampu hidup berkembang dalam masyarakat adat tersebut selama ratusan tahun yakni terhitung sejak 1918 hingga saat ini. Kemampuan mereka menjaga ketahanan pangan tersebut tidak lepas dari proses pewarisan budaya yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Nilai budaya tersebut dinilai tidak hanya dapat berkembang didalam budaya mereka saja, akan tetapi dapat berlaku pula pada seluruh umat manusia. Dengan demikian, nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran IPS, dengan tujuan untuk menjadikan pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna bagi para peserta didik, dalam menjalani kehidupan sosial seperti yang terdapat pada fungsi nilai IPS yang dijelaskan bahwa nilai Sebagai Pedoman berperilaku, nilai sebagai kontrol sosial dan nilai sebagai pelindung sosial.

5. KESIMPULAN

(1) Proses pelaksanaan upacara adat kawin-mawin masyarakat desa umbu mamijuk ada empat tahap yang harus dilalui yaitu halatung marada, ngidi pamama, pitak pamama seklian dadang nulung lunung tapu, merupakan istila-istilah dalam proses adat kawin-mawin yang harus dilakukan, (2) Bentuk hubungan sosial masyarakat pada pelaksanaan upacara adat kawin-mawin masyarakat desa umbu mamijuk, yaitu saling membantu, dan bekerja-sama untuk mengekseskan prooses kegiatan adat tersebut, (3) Nilai yang terkandung prosesi adat kawin-mawin dalam menjaga kerekatan hubungan sosial masyarakat desa umbu mamijuk, yaitu, saling menghargai dan menjaga nilai luhur seperti gotong-royong dan kebersamaan, seperti yang terdapat pada fungsi nilai IPS yang dijelaskan bahwa nilai Sebagai Pedoman berperilaku, nilai sebagai kontrol sosial dan nilai sebagai pelindung sosial.

Implikasi

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut: (1) Impilikasi Teoritis, Pemilihan pendekatan yang tepat pada proses penelitian terutama pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, proses penelitian kualitatif yang dilakukan didesa umbu mamijuk dengan tujuan untuk melihat adat perkawinan masyarakat desa umbu mamijuk, yang memiliki proses- proses yang harus dijalani dan terdapat pula ikatan hubungan sosial masyarakatnya sangat terjaga, yang walaupun semakin hari kehidupan bermasyarakat mulai kerarah modern namun, proses adat istiadat dan nilai gotong-royong tetap dijaga sebagai mana dalam ilmu ips yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan hal itu selalu menjadi landasan masyarakat dalam menjaga kebudayaannya, (2) Impilasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi calo magister pendidikan ips untuk dijadikan acuan sebagai penelitian serupa dalam hal untuk mempertajam disiplin ilmu dengan menggunakan metode yang sesuai dalam hal memecahkan suatu masalah sosial dan dapat memberikan informasi yang akurat dari sudut pandang Ilmu sosial.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan yaitu: (1) Sebagai masukan untuk prodi pasca sarja Ilmu pengetahuan sosial untuk dijadikan acuan agar terus diberikan arahan kepada mahasiswa-mahasiswa ips yang akan datang untuk meneliti tentang kebudayaan karena masih banyak budaya-budaya yang menarik untuk diteliti di Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan, (2) Mahasiswa dapat mengetahui bahwa diluar sana banyak sekali kebudayaan yang unik dan menarik untuk diteliti dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk generasi-generasi yang akan datang agar tidak puna ditelan jaman, (3) Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih menfokuskan terhadap istilah-istilah simbol-simbol atau bahasa adat yang ada pada proses adat perkawinan agar lebih memaknai dengan mendalam terkait kearifan lokal yang akan diteliti dengan mengkaitkan dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya, ucapan terimakasih kepada Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, petua Adat desa Umbu Mamijuk, dan Masyarakat Desa beserta keluarga atas kontribusinya dan waktunya yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan proses pengumpulan data dan penyelesaian penulisan ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anindika^b, A. P., & Mustika^c, I. L. (2018). *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan*.
- Ary, Donal, Jacobs, Lucy, Cheser, Razavieh, Asghar. (2010). *Introduction To Research In Education 8th Edition*. Nelson Education.
- Besar-Ntb, E. K. S., & Chek, M. (2017). *Hubungan Sosial Masyarakat Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar-Ntb Nilai-Nilai Budaya Pendidikan Ips) Hari Wijaya Latar Belakang Negara Indonesia Negara Yang Memiliki Ragam Budaya . Kebudayaan Tersebut Kebanyakan Telah Dilakukan Sec. 11(2), 188–199*.
- Guzman, R. B. (2020). *Wedding Stages And Rituals Among The Indigenous Itawes In Isabela , Philippines*. 7(11), 1–5.
- Hodgson, G., Samuels, W., & Tool, M. (2015). Distribution Theory. *The Elgar Companion To Institutional And Evolutionary Economics*, 24(2). <https://doi.org/10.4337/9781843768661.00035>
- Khairulloh, A., Siregar, J. S., & Harsuyanti, R. L. (2020). *Easychair Preprint Hinduism Traditional Wedding Ceremony In Tenganan Pegringsingan Village , Karangasem , Bali*.
- Kleden D. (2017). *Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewena, Sumba Barat Daya, NTT)*. Studi Budaya Nusantara.
- Mazali, A. (2005). *Antropologi Pembangunan Indonesia*. Kencana.
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2017). *Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017)*. 107–126.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). *Cultural Communication Through The Traditional Procession Of The Batak Toba Tribe*. 5, 35–40.

- Pane, H., & Universitas. (2020). No Title. *Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara Harneny*, 7.
- Roy Kembar Habibi (¹ *), E. K. (²). (2020). Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya | *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara*, 01(June), 60–69.
- Satriana, E. (2015). Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. *Jurnal Humanika*, 3(15).
- Steven, C. D., & Yunanto, T. A. R. (2019). Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba. *Insight : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 15(2), 204. <https://doi.org/10.32528/Ins.V15i2.1838>
- UH, K. (1976). *Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya*. Bpk Gunung Muliah.
- Wohan U.P. (2008). *Sejarah, Musyawarah, Dan Adat Istiadat Sumba Timur*. Cipta Sarana Jaya.